



PUTUSAN
Nomor:31/Pdt.G/2013/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pegawai hotel), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut PEMOHON;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Denpasar Selatan, namun sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal XX Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XX/Pdt.G/2013/PA.Bdg, tanggal XX Februari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XX.XX.X.X/XX.XX/XX/XXX/2012 tanggal XX Desember 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Denpasar Selatan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



- a. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal XX Mei 2005 ;
- b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal XX Februari 2010 ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal XX Oktober 2010 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon ;
 - b. Termohon selalu menentang Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Apabila berhutang dengan orang lain, Termohon sering tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon ;
 - d. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal XX Mei 2012 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon, Kemudian Termohon tidak pernah mengirimkan kabar hingga tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia hingga sekarang ;
6. Bahwa setelah kepergian Termohon, akhirnya Termohon pindah dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di alamat tersebut diatas hingga sekarang ;
7. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena itu Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia stasiun Denpasar tanggal XX Februari 2013 dan XX Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon berasal dari Kediri, orang tuanya juga tinggal di Kediri;
- Bahwa Pemohon menikah di KUA Purwoasri Kabupaten Kediri, bukan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gelogor Carik serumah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon sering mengadu domba keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering menasihati Termohon supaya tidak berutang, tapi Termohon malah marah-marah;
- Bahwa Termohon sering berutang kepada rentenir, Pemohon tahu setelah Termohon pergi dari rumah, ada rentenir datang menagih hutang Termohon;
- Bahwa setiap Pemohon pulang kerja Termohon tidak mau menyediakan makan dan minum;
- Bahwa tanggal XX Mei 2012 Termohon pergi dengan membawa anak pertama padahal anak sudah sekolah;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Pemohon mencari Termohon ke Kediri ternyata Termohon ada di sana, orang tua Termohon malah menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon pulang lagi dengan membawa anak pertama karena sudah mau ujian sekolah;
- Bahwa sekarang anak semuanya sekarang berada pada Pemohon;
- Bahwa 3 bulan lalu Pemohon mendengar Termohon ada di Bali, dan bulan Mei 2013 Termohon ada datang menengok anak namun tidak mau tinggal dan tidak jelas tinggal di mana, sampai sekarang Pemohon tidak tahu Termohon tinggal di mana;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Badung tanggal XX Juli 2011, bermeterai pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XX.XX.X.X/XX.XX/XX/XXX/2012 tanggal XX Desember 2012, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Jawa timur, bermeterai pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan nomor Pem.X/X/XXX/XX/XX/2013 yang menerangkan bahwa Termohon sejak XX Mei 2012 sudah meninggalkan rumah sampai sekarang, dikeluarkan oleh Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal XX Pebruar 2012, bermeterai pos, diberi kode P3;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah selama 17 tahun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak angkat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menceraikan Termohon sejak 1 bulan lalu;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang masih tetangga Termohon di kampungnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar kabar Termohon didatangi laki-laki lain di kampungnya, saksi makin yakin setelah mendengar ucapan Termohon sendiri kepada Pemohon melalui telepon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah 2 kali mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah lebih dari 15 tahun namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak angkat berumur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis, saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sikapnya dingin terhadap Pemohon, tidak melayani makan minum Pemohon, Termohon hanya masak untuk Termohon sendiri, Pemohon makannya di warung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah 2 kali mengajukan gugatan cerai, Penggugat pertama rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingkar janji ketika rujuk, sekarang Pemohon dan Termohon sama-sama punya pihak ketiga;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Pemohon dan Termohon sendiri kepada saksi, saksi juga mendengar dari orang lain bahwa Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBG perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengajuan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon (isteri), dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan relas panggilan yang diterima dan ditanda-tangani sendiri oleh Termohon, terbukti Termohon berada di wilayah Pengadilan Agama Badung, dengan demikian Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara ini, dan berdasarkan pertimbangan ini maka bukti P2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2010 disebabkan Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, Termohon sering menentang nasihat Pemohon, sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, dan puncaknya sejak X Mei 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan diperoleh atas pengetahuan para saksi sendiri, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus sejak disebabkan
- Bahwa sejak Mei 2012 Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung secara terus menerus sehingga sulit untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang terus berlanjut bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **XX Juni 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **XX Sya'ban 1434 H**, oleh kami **HAKIM KETUA** sebagai Ketua Majelis didampingi **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ttd

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)